



PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
Alamat : Jl. Gajah Mada No 2 Slawi Telp. (0283) 491270

**KEPUTUSAN
KEPALA DINAS DIKBUD KABUPATEN TEGAL
NOMOR : 420/05/07467.1**

TENTANG

**PERUBAHAN IZIN PENYELENGGARAAN
KELOMPOK BERMAIN DAN PENITIPAN ANAK "AISYIYAH"
MENJADI TAMAN PENITIPAN ANAK 'AISYIYAH MEJASEM BARAT
DESA MEJASEM BARAT KECAMATAN KRAMAT
KABUPATEN TEGAL**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN TEGAL**

MEMBACA : Surat Permohonan Perubahan ijin Penyelenggaraan Kelompok Bermain dan Penitipan Anak dari Lembaga Kelompok Bermain dan Penitipan Anak Penyelenggara Kelompok Bermain dan Penitipan Anak "Aisyiyah" Desa Mejasem Barat Kec. Kramat Kab. Tegal Nomor : 07/PRA/D/PG/VIII/2007 tanggal 11 Agustus 2007 beserta lampirannya.

MENIMBANG : a. Dalam rangka Penertiban Penyelenggaraan lembaga PAUD di Kabupaten Tegal perlu diterbitkan SK Perubahan Surat Izin Operasional Penyelenggaraan, yang mengatur beberapa ketentuan :

1. Pengelola / Penyelenggara
2. Tempat Belajar
3. Sarana Belajar
4. Waktu Belajar
5. Menu Pembelajaran
6. Tenaga Pendidik/Tutor / Pengasuh
7. Warga Belajar

b. Izin Penyelenggaraan Kelompok Bermain tersebut dapat diberikan dalam batas-batas ketentuan hukum dan paraturan perundang-undangan yang berlaku;

MENGINGAT : 1. Undang-undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 27 tahun 1990 tentang Pendidikan Pra Sekolah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 73 tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah;
4. Keputusan Menteri Sosial Nomor 47 tahun 1993 tentang Pendirian Kelompok Bermain dan Penitipan Anak;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal;
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan

8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 146 Tahun 2014 tentang Kurikulum Pendidikan Anak Usia Dini;


MEMUTUSKAN

MENETAPKAN

- KESATU : Mencabut Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kabupaten Tegal Nomor : 426 / 00291 /01 / 2008 Tanggal 2 Januari 2008 tentang ijin Penyelenggaraan Kelompok Bermain dan Penitipan Anak "Aisyiyah" Desa Mejasem Barat Kecamatan Kramat Kabupaten Tegal.
- KEDUA : Menerbitkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tegal tentang Ijin Penyelenggaraan Taman Penitipan Anak 'Aisyiyah Mejasem Barat Desa Mejasem Barat Kecamatan Kramat Kabupaten Tegal.
- KEDUA : Pengelola Kelompok Bermain berkewajiban:
 1. Menyelenggarakan kegiatan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
 2. Menyelenggarakan pembelajaran sesuai dengan acuan menu pembelajaran yang dikeluarkan Kemendikbud Republik Indonesia.
- KETIGA : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan akan ditinjau kembali jika ada kekeliruan dalam penetapannya.

Ditetapkan di : Slawi

Pada tanggal : 28 Februari 2019



Tembusan disampaikan kepada Yth. :

1. Bupati Tegal;
2. Camat Kramat;
3. Ka. UPTD Dikbud Kec. Kramat;
4. Kepala Desa Mejasem Barat;
5. Arsip.